

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk apakah Program Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Administratif berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melakukan pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Kota Semarang. Penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 21 April 2025 hingga 16 Mei 2025 dengan cara mendatangi langsung tiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di seluruh Kota Semarang, dimana pada saat penyebaran kuesioner tersebut Wajib Pajak Orang Pribadi kebanyakan sedang melakukan konsultasi mengenai *coretax* dan lain - lain.

4.1.1 Deskripsi Responden

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan secara online melalui gform dan secara langsung kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Kota Semarang. Jumlah data yang didapat adalah sebanyak 100 kuesioner. Tabel 4.1 berikut ini menunjukkan tingkat pengembalian kuesioner:

Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuisisioner

Kriteria	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang dibagikan	100	
Kuisisioner yang kembali	100	100%
Kuisisioner yang tidak dapat diolah	-	

Kuisisioner yang dapat diolah	100	100%
-------------------------------	-----	------

Sumber: Data primer, 2025

Data yang telah dikumpulkan adalah hasil penyebaran kuesioner yang menggambarkan tanggapan atau jawaban responden terkait pengaruh program pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak administratif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel program pengungkapan sukarela (X1), kualitas pelayanan fiskus (X2), dan sanksi pajak administratif (X3), yang menjadi variabel independen, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Dimana pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Semarang.

Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi *SPSS 26* yang dapat meminimalisasi kesalahan - kesalahan yang biasanya terjadi dalam pengolahan data secara manual, seperti kesalahan dalam menghitung. Dengan menggunakan *SPSS 26*, pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, yaitu dengan memasukkan jawaban dari kuesioner ke dalam komputer dalam bentuk file data atau dapat membuat tabulasi data terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengolahan data untuk mengetahui jumlah, presentase, serta ukuran statistik lainnya sesuai dengan tujuan penelitian.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari kuesioner yang telah disebar, diperoleh karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang disajikan pada tabel seperti dijelaskan berikut ini:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Laki-Laki	55	55.0	55.0	55.0
	Perempuan	45	45.0	45.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa identitas responden yang berjenis kelamin Laki - laki sejumlah 55 orang dan Perempuan sejumlah 45 orang. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melakukan pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Semarang didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berjenis kelamin Laki - laki.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Dari kuesioner yang telah disebar, diperoleh karakteristik responden berdasarkan usia yang disajikan pada tabel seperti dijelaskan berikut ini:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia					
		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	<25	8	8.0	8.0	8.0
	>45	25	25.0	25.0	33.0
	26	46	46.0	46.0	79.0
	36	21	21.0	21.0	100.0

	Total	100	100.0	100.0	
--	-------	-----	-------	-------	--

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa identitas responden yang berusia dibawah 25 tahun sejumlah 8 orang, responden yang berusia mulai dari 26 - 35 tahun sejumlah 46 orang, sedangkan responden yang berusia 36 - 45 tahun sejumlah 21 orang, dan responden yang berusia diatas lebih dari 45 tahun yaitu sejumlah 25 orang. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melakukan pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Semarang adalah penduduk yang rentang usianya 26 - 35 tahun.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dari kuesioner yang telah disebar, diperoleh karakteristik responden berdasarkan usia yang disajikan pada tabel seperti dijelaskan berikut ini:

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir					
		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	D3/D4/S1	68	68.0	68.0	68.0
	SMA/Sederajat	31	31.0	31.0	99.0
	SMP	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa identitas responden berdasarkan Pendidikan formal terakhir, yaitu responden dengan tingkat Pendidikan SMP berjumlah 1 orang, responden dengan tingkat Pendidikan SMA/Sederajat sejumlah 31 orang, sedangkan responden dengan tingkat Pendidikan D3/D4/S1 sejumlah 68 orang. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang

Pribadi yang telah melakukan pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Semarang adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan terakhir D3/D4/D1.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Informasi yang didapatkan yang berasal dari statistik deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan juga kecenderungan suatu gugus data (M Dahri, 2020). Analisis statistik deskriptif ini meliputi tabel, grafik, rata – rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah data dalam penelitian.

Tabel 4.5 Tabel Statistik Deskriptif Data

Descriptive Statistics					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Program Pengungkapan Sukarela	100	11	25	19.87	2.929
Kualitas Pelayanan Fiskus	100	10	25	19.27	3.336
Sanksi Pajak Administratif	100	12	25	20.27	3.008
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	13	25	20.53	2.986
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Program Pengungkapan Sukarela (X1) dengan jumlah data (N) sebanyak 100 memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maximum sebesar 25, nilai *mean* sebesar 19,87 dan standar deviasi sebesar 2,929.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa untuk variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) dengan jumlah data (N) sebanyak 100 memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 25, nilai *mean* sebesar 19,27 dan standar deviasi sebesar 3,336.

Selanjutnya untuk variabel Sanksi Pajak Administratif (X3) dengan jumlah data (N) sebanyak 100 memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 25, nilai *mean* sebesar 20,27 dan standar deviasi sebesar 3,008.

Sedangkan berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan jumlah data (N) sebanyak 100 memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 25, nilai *mean* sebesar 20,53 dan standar deviasi sebesar 2,986.

4.2.2 Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid (sahih) atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud disini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner (Nilda, 2021). Uji validitas digunakan untuk membuktikan sejauh mana data yang terdapat dalam kuesioner dapat mengukur dengan nyata dan akurat. Suatu kuesioner dinyatakan valid ketika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang

akan diukur oleh kuesioner tersebut dengan cara membandingkan r hitung (correlation item total correlation) dengan r tabel, atau secara statistik pertanyaan akan dinyatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Program Pengungkapan Sukarela (X1)

Butir Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
Pertanyaan 1	0,566	0,195	Valid
Pertanyaan 2	0,660	0,195	Valid
Pertanyaan 3	0,791	0,195	Valid
Pertanyaan 4	0,692	0,195	Valid
Pertanyaan 5	0,685	0,195	Valid

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)

Butir Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
Pertanyaan 1	0,675	0,195	Valid
Pertanyaan 2	0,663	0,195	Valid
Pertanyaan 3	0,696	0,195	Valid
Pertanyaan 4	0,773	0,195	Valid
Pertanyaan 5	0,705	0,195	Valid

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak Administratif (X3)

Butir Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
Pertanyaan 1	0,802	0,195	Valid
Pertanyaan 2	0,750	0,195	Valid
Pertanyaan 3	0,546	0,195	Valid
Pertanyaan 4	0,661	0,195	Valid
Pertanyaan 5	0,741	0,195	Valid

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Butir Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
Pertanyaan 1	0,661	0,195	Valid
Pertanyaan 2	0,710	0,195	Valid
Pertanyaan 3	0,720	0,195	Valid
Pertanyaan 4	0,785	0,195	Valid
Pertanyaan 5	0,759	0,195	Valid

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Tabel 4.6 - Tabel 4.9 menyatakan bahwa semua instrumen dalam butir - butir pertanyaan kuesioner adalah valid karena nilai r hitung lebih besar dari pada r tabel.

4.2.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut (Khumaedi, 2012) merupakan koefisien yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen atau alat pengukur dapat dipercaya, artinya apabila suatu instrumen digunakan berulang – ulang untuk mengukur sesuatu yang sama, maka hasilnya relatif stabil atau konsisten. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik *Cronbach's Alpha*. Jika *Cronbach's Alpha* (α) $> 0,70$ maka variabel tersebut dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Program Pengungkapan Sukarela	0,708	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,744	Reliabel
Sanksi Pajak Administratif	0,739	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,776	Reliabel

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Menurut Nourma dan Junaidi (2024) uji normalitas merupakan langkah penting untuk memvalidasi apakah data yang diamati mengikuti distribusi normal atau tidak. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk

menguji apakah distribusi data normal atau tidak. Penguji data dalam penelitian ini dilakukan dengan *kolmogorov-smirnov* (KS) dengan kriteria pengujian $\alpha = 0,05$ dimana:

- a. Jika $\text{sig} > \alpha$ berarti residual terdistribusi normal.
- b. Jika $\text{sig} < \alpha$ berarti residual tidak terdistribusi normal.

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.92293596
Most Extreme Differences	Absolute		.103
	Positive		.103
	Negative		-.091
Test Statistic			.103
Asymp. Sig. (2-tailed)			.011 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.223 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.213
		Upper Bound	.234

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk residual menunjukkan statistik uji sebesar 0,103 dengan nilai signifikansi asimptotik sebesar 0,011 ($\alpha < 0,05$). Meskipun nilai ini secara asimptotik menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal (karena $\alpha < 0,05$), namun hasil *Monte Carlo* menunjukkan signifikansi 0,223 ($\alpha > 0,05$) dengan interval kepercayaan 99% berada pada rentang 0,213 hingga 0,234. Metode Monte Carlo merupakan metode analisis numerik yang

melibatkan pengambilan sampel eksperimen bilangan acak. Model simulasi Monte Carlo merupakan bentuk simulasi probabilistik dimana solusi dari suatu masalah diberikan berdasarkan proses randomisasi (acak). Proses acak ini melibatkan suatu distribusi probabilitas dari variabel-variabel data yang dikumpulkan (Nasution, 2016). Berdasarkan metode *Monte Carlo* yang lebih akurat untuk ukuran sampel seperti ini (N=100), dapat disimpulkan bahwa residual sebenarnya mengikuti distribusi normal. Koreksi *Lilliefors* yang diterapkan pada uji ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi asimptotik mungkin kurang tepat, sehingga hasil *Monte Carlo* lebih diutamakan untuk pengambilan keputusan akhir tentang normalitas data.

4.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoloniaritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolonieritas

Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	<i>(Constant)</i>		
	Program Pengungkapan Sukarela	.587	1.705
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.689	1.452
	Sanksi Pajak Administratif	.457	2.186

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Hasil pengujian multikolonieritas berdasarkan tabel 4.12 memperlihatkan bahwasanya model regresi bebas uji multikolonieritas. Hal ini ditunjukkan melalui nilai *tolerance* yang lebih dari 0,10 dan nilai *VIF* kurang dari 10,00, sehingga hasil pengujian variabel Program Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Administratif tidak terjadi gejala multikolonieritas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2021) menyatakan uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa metode. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yaitu meregresikan antara absolut residual dengan masing – masing variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan:

- Apabila sig. 2-tailed $< \alpha = 0,05$, maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- Apabila sig. 2-tailed $> \alpha = 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

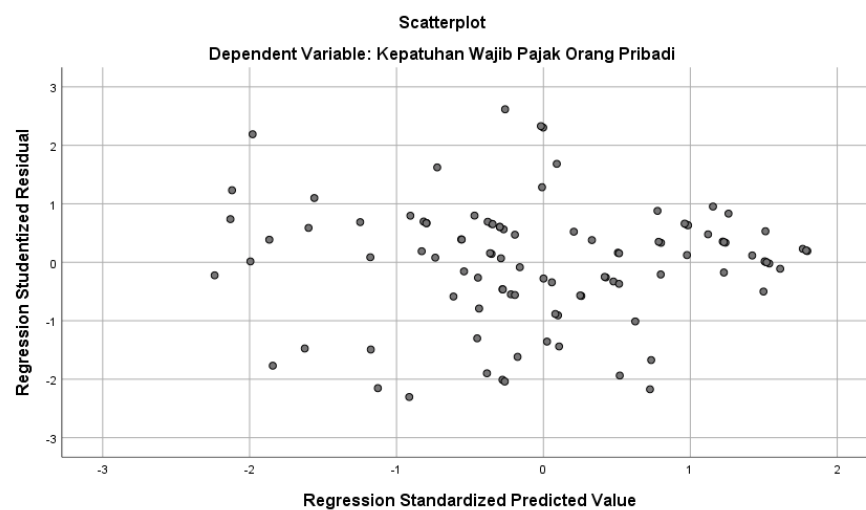
Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	2.493	1.103		2.260	.026
	Program Pengungkapan Sukarela	-.064	.060	-.137	-1.069	.288
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.006	.049	.014	.115	.908
	Sanksi Pajak Administratif	.022	.062	.051	.361	.719

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Dari hasil pengujian Tabel 4.14 menunjukkan hasil analisis uji heteroskedasitas di atas, keseluruhan variabel independen mempunyai nilai Sig. lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 4.14 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	4.094	1.558		2.628	.010
	Program Pengungkapan Sukarela	.018	.087	.018	.204	.838
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.211	.071	.236	2.980	.004
	Sanksi Pajak Administratif	.592	.096	.597	6.141	.000

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

$$Y = 4,094 + 0,018 X_1 + 0,211 X_2 + 0,592 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai konstanta (α) sebesar 4,094, artinya bahwa tanpa adanya variabel Program Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Administratif maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 4,094.
- Koefisien Regresi untuk variabel menunjukkan Program Pengungkapan Sukarela akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP yang ada di Kota Semarang tetapi sangat kecil yakni sebesar 0,018
- Koefisien Regresi untuk variabel menunjukkan Kualitas Pelayanan Fiskus akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP yang ada di Kota Semarang sebesar 0,211.

- d. Koefisien Regresi untuk variabel menunjukkan Sanksi Pajak Administratif akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,592 pada KPP se Kota Semarang.

4.4 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) mempunyai tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen). Dalam hal ini, perhitungan koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas (Program Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelayanan fiskus, Sanksi Pajak Administratif) dalam menjelaskan variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi).

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.765 ^a	.585	.572	1.95275

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Dari hasil analisis koefisien determinasi diatas, menunjukkan nilai R sebesar 0,765 atau 76,5%. Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara Program Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelayanan fiskus, Sanksi Pajak Administratif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Semarang kuat. Nilai $R Square$ sebesar 0,585 atau 58,5% ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh variabel Program Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelayanan fiskus dan Sanksi Pajak

Administratif, sedangkan sisanya 0,415 atau 41,5% dipengaruhi oleh variabel – variabel lain.

4.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik-F)

Uji simultan (F) digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah variabel independen Program Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelayanan fiskus, Sanksi Pajak Administratif berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $sig < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan belum mampu menguji pengaruh variabel dependen. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji signifikan simultan.

Tabel 4.16 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik-F)

<i>ANOVA^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	516.839	3	172.280	45.179	.000 ^b
	<i>Residual</i>	366.071	96	3.813		
	<i>Total</i>	882.910	99			

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa F_{hitung} dengan tingkat signifikansi 0,000 (di bawah 0,05) sebesar 45.179. Berdasarkan tingkat signifikansinya, berarti variabel independen yang terdiri dari Program Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelayanan fiskus, Sanksi Pajak Administratif secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.5.3 Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah variabel independen program pengungkapan sukarela, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial.

Tabel 4.17 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	4.094	1.558		2.628	.010
	Program Pengungkapan Sukarela	.018	.087	.018	.204	.838
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.211	.071	.236	2.980	.004
	Sanksi Pajak Administratif	.592	.096	.597	6.141	.000

Sumber: Data Primer, SPSS 26, 2025

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Ho : Variabel Program Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelayanan fiskus, Sanksi Pajak Administratif secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha : Variabel Program Pengungkapan Sukarela, Kualitas Pelayanan fiskus, Sanksi Pajak Administratif secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

- $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Nilai $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Nilai $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dimana:

- Tingkat signifikan = 5%
- Derajat bebas (db) = 96
- $t_{\text{tabel}} = 1.660$

Berdasarkan hasil dari tabel 4.17, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

- Nilai t_{hitung} variabel Program Pengungkapan Sukarela (X_1) sebesar 0,204 dan nilai t_{tabel} adalah sebesar 1,660, maka hasil yang diperoleh adalah $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ($0,204 < 1,660$) dan nilai signifikan yang dihasilkan adalah 0.838 ($0.838 > 0,05$), maka kesimpulan yang dihasilkan adalah H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menunjukkan bahwa variabel Program Pengungkapan Sukarela (X_1) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat dalam penelitian ini.
- Nilai t_{hitung} variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X_2) sebesar 2,980 dan nilai t_{tabel} adalah sebesar 1,660, maka hasil yang diperoleh adalah $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,980 > 1,660$) dan nilai signifikan yang dihasilkan adalah 0,004 ($0,004 < 0,05$). Nilai t_{hitung} positif menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X_2) mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), maka kesimpulan yang dihasilkan adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel

Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dalam penelitian ini.

- c. Nilai t hitung variabel Sanksi Pajak Administratif (X3) sebesar 6,141 dan nilai t tabel adalah sebesar 1,660, maka hasil yang diperoleh adalah t hitung $> t$ tabel ($6,141 > 1,660$) dan nilai signifikan yang dihasilkan adalah 0,000 ($0,000 < 0,05$). Nilai t hitung positif menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak Administratif (X3) mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), maka kesimpulan yang dihasilkan adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak Administratif (X3) memiliki pengaruh yang signifikan dan sangat kuat terhadap variabel terikat dalam penelitian ini. Nilai t hitung yang tinggi menandakan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya.

4.6 Interpretasi Hasil

4.6.1 Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa variabel Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai t hitung variabel Program Pengungkapan Sukarela sebesar 0,204 dan nilai t tabel adalah sebesar 1,660, maka hasil yang diperoleh adalah t hitung $< t$ tabel ($0,204 < 1,660$) dan nilai signifikan yang dihasilkan adalah 0.838 ($0.838 > 0,05$), maka kesimpulan yang dihasilkan adalah H_0 diterima dan H_a ditolak. Secara umum Program Pengungkapan Sukarela merupakan program yang

disediakan oleh pemerintah bagi para Wajib Pajak untuk secara sukarela melaporkan dan menyelesaikan kewajiban perpajakan yang sebelumnya belum terpenuhi dengan cara membayar Pajak Penghasilan (PPh) yang dihitung berdasarkan harta yang diungkapkan, mengikuti ketentuan tarif yang telah ditetapkan.

Theory of Planned Behavior (TPB) tidak dapat menjelaskan hasil penelitian yang menunjukkan Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena program tersebut gagal mempengaruhi ketiga komponen utama TPB. Pertama, program tidak mengubah sikap (*attitude*) karena dipersepsikan sebagai pengakuan kegagalan sistem pengawasan sebelumnya, sehingga menimbulkan sikap skeptis. Kedua, program tidak memperkuat norma subjektif (*subjective norms*) karena sifat "sukarela" dan amnesti menciptakan persepsi bahwa ketidakpatuhan pajak adalah hal wajar yang dapat dimaafkan. Ketiga, program tidak meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) karena dianggap sebagai solusi jangka pendek yang tidak mengatasi masalah fundamental sistem perpajakan. Kegagalan mempengaruhi ketiga komponen TPB menyebabkan tidak terbentuknya intensi yang kuat untuk patuh pajak dan tidak menghasilkan perubahan perilaku kepatuhan yang signifikan.

Dalam penelitian ini kebijakan Program Pengungkapan Sukarela tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan rendahnya partisipasi wajib pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, minimnya

pemahaman wajib pajak mengenai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui implementasi program pengungkapan sukarela ini. Keterbatasan pengetahuan tersebut mengakibatkan wajib pajak tidak dapat menangkap esensi dan urgensi dari program yang telah dirancang pemerintah. Kedua, belum terbentuknya motivasi intrinsik dari dalam diri wajib pajak untuk berpartisipasi aktif dalam program ini, sehingga mereka cenderung bersikap acuh tak acuh dan menganggap program pemerintah sebagai sesuatu yang dapat diabaikan. Ketiga, kurangnya intensitas dan efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas perpajakan kepada masyarakat wajib pajak terkait signifikansi dan pentingnya Program Pengungkapan Sukarela sebagai instrumen perbaikan kepatuhan perpajakan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap lambatnya respons positif wajib pajak terhadap program yang sebenarnya memberikan kesempatan berharga untuk memperbaiki status kepatuhan perpajakan mereka.

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novita & Fredica, 2023) dan (Rahmawani & Hasanah, 2023) yang mengungkapkan bahwa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Windy et al., 2024) dan (Hardi dan Jati, 2025) yang menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak serta tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan WP OP di KPP Pratama Badung Selatan. Berdasarkan temuan penelitian yang konsisten dari beberapa studi terdahulu, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun penerimaan pajak. Hal ini dapat dijelaskan karena beberapa

faktor. Pertama, tingkat sosialisasi dan pemahaman wajib pajak terhadap program ini masih rendah sehingga partisipasi menjadi terbatas. Kedua, wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung sudah patuh sebelum adanya program sementara yang tidak patuh tetap enggan berpartisipasi karena kekhawatiran akan sanksi atau audit lanjutan. Ketiga, desain program yang kurang menarik atau tidak memberikan insentif yang cukup kuat untuk mengubah perilaku wajib pajak dan keempat, faktor budaya dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang masih perlu diperbaiki. Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas PPS memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi implementasi, mekanisme insentif, dan pendekatan komunikasi kepada wajib pajak.

4.6.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai t hitung variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X_2) sebesar 2,980 dan nilai t tabel adalah sebesar 1,660, maka hasil yang diperoleh adalah t hitung $>$ t tabel ($2,980 > 1,660$) dan nilai signifikan yang dihasilkan adalah 0,004 ($0,004 < 0,05$). Nilai t hitung positif menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Fiskus mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka kesimpulan yang dihasilkan adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat korelasi positif antara

kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan (fiskus) dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Theory of Planned Behavior (TPB) sangat relevan dengan hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena kualitas pelayanan berperan sebagai faktor eksternal yang membentuk ketiga komponen utama TPB. Pertama, kualitas pelayanan yang baik membentuk sikap positif (*attitude*) wajib pajak dengan menciptakan persepsi bahwa membayar pajak adalah tindakan yang bermanfaat. Kedua, pelayanan berkualitas memperkuat norma subjektif (*subjective norms*) dengan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kepatuhan. Ketiga, pelayanan berkualitas tinggi meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) melalui penyediaan informasi yang jelas dan bantuan teknis yang memadai. Ketiga komponen TPB yang diperkuat oleh kualitas pelayanan fiskus membentuk intensi yang kuat untuk patuh pajak dan terwujud dalam perilaku kepatuhan aktual, sehingga memvalidasi temuan empiris bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Semakin optimal dan profesional pelayanan yang diberikan oleh otoritas perpajakan kepada wajib pajak, maka akan berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Fenomena ini terjadi karena pelayanan yang berkualitas tinggi, responsif, dan berorientasi pada kepuasan wajib pajak akan menciptakan fondasi kepercayaan yang kuat antara wajib pajak dan institusi perpajakan. Kepercayaan yang terbangun

melalui pelayanan prima ini selanjutnya akan menciptakan iklim psikologis yang kondusif, di mana wajib pajak merasa dihargai, diperlakukan dengan baik, dan mendapat kemudahan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menumbuhkan rasa nyaman dan motivasi intrinsik bagi wajib pajak untuk secara sukarela dan konsisten memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kartika & Yuniarsih (2023) serta penelitian yang juga dilakukan oleh Septia & Daryanto (2022) menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saumi & Ernandi, 2023) Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh efektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Konsistensi temuan dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui beberapa mekanisme logis. Pertama, pelayanan fiskus yang berkualitas menciptakan pengalaman positif bagi wajib pajak sehingga mengurangi resistensi dan meningkatkan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak. Kedua, pelayanan yang responsif dan informatif membantu wajib pajak memahami prosedur pajak dengan lebih baik, mengurangi kesalahan dan kebingungan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Ketiga, kualitas pelayanan yang baik membangun kepercayaan dan persepsi positif terhadap otoritas pajak. Temuan ini

mengindikasikan bahwa investasi dalam peningkatan kualitas pelayanan fiskus merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

4.6.3 Pengaruh Sanksi Pajak Administratif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak Administratif memiliki pengaruh yang signifikan dan sangat kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai t hitung variabel Sanksi Pajak Administratif (X_3) sebesar 6,141 dan nilai t tabel adalah sebesar 1,660, maka hasil yang diperoleh adalah t hitung $>$ t tabel ($6,141 > 1,660$) dan nilai signifikan yang dihasilkan adalah 0,000 ($0,000 < 0,05$). Nilai t hitung positif menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak Administratif mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka kesimpulan yang dihasilkan adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi perpajakan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Theory of Planned Behavior (TPB) sangat relevan dengan hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan dan sangat kuat sanksi pajak administratif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena sanksi berperan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi ketiga komponen utama TPB. Pertama, sanksi membentuk sikap (*attitude*) yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak melalui *cost-benefit analysis*, dimana wajib pajak mengevaluasi bahwa biaya ketidakpatuhan lebih tinggi dibandingkan manfaat menghindari pajak. Kedua,

sanksi memperkuat norma subjektif (*subjective norms*) dengan menciptakan tekanan sosial dan ekspektasi bahwa kepatuhan pajak adalah perilaku yang diharapkan sistem hukum. Ketiga, sanksi meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) dengan memberikan struktur dan batasan yang jelas tentang konsekuensi ketidakpatuhan. Ketiga komponen TPB yang diperkuat oleh sanksi pajak administratif menghasilkan intensi yang sangat kuat untuk patuh pajak dan termanifestasi dalam perilaku kepatuhan yang konsisten, sehingga menjelaskan mengapa sanksi pajak administratif memiliki pengaruh yang signifikan dan sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang memberikan efek jera dan pencegahan bagi wajib pajak yang berpotensi melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten dalam sistem perpajakan menciptakan tekanan psikologis yang mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dan patuh dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Hal ini terjadi karena sanksi pajak memberikan konsekuensi yang jelas dan terukur atas setiap bentuk ketidakpatuhan, sehingga wajib pajak akan mempertimbangkan secara matang dampak negatif yang mungkin timbul akibat kelalaian mereka.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Martha & Riza, 2020) yang menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Surenggono dan Siti (2022) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurchayani et al., 2025) dan (Putu & Tanudijaya, 2023) yang menjelaskan jika sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Konsistensi temuan dari berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan secara logis karena sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang menciptakan konsekuensi negatif bagi wajib pajak yang tidak patuh. Ketika wajib pajak menyadari adanya sanksi yang tegas dan proporsional, mereka cenderung menghitung risiko kerugian akibat sanksi dibandingkan dengan keuntungan dari ketidakpatuhan, yang mendorong perilaku patuh sebagai pilihan rasional. Sanksi yang jelas dan konsisten penerapannya menciptakan efek psikologis berupa rasa takut dan kehati-hatian yang meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Efektivitas sanksi bergantung pada persepsi wajib pajak terhadap kemungkinan terdeteksi dan kepastian penerapan sanksi, dimana semakin tinggi persepsi tersebut, semakin kuat dorongan untuk patuh.